

**IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD-RI) PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Oleh:

PRISCA MAKAPELE

NIM: 20043078



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI D4 SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
13.1.....	Latar
Belakang.....	1
13.2.....	Rumusan
Masalah	3
13.3.....	Batasan
Masalah	3
13.4.....	Tujuan
Penelitian.....	4
13.5.....	Manfaat
Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Penatausahaan Keuangan Daerah.....	5
2.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI).....	8
2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Pemerintah Daerah.....	8
2.2.2 Jenis Sistem Informasi Pemerintah Daerah.....	12
2.2.3 Peraturan Yang Mengatur SIPD-RI	13
2.3 Penelitian Terdahulu	14
2.4 Kerangka Berpikir	18

BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.3 Sumber Data.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1 Gambaran Umum Penelitian	22
4.1.1 Profil-Sejarah Singkat BKAD	22
4.1.2 Struktur Organisasi	23
4.1.3 Visi dan Misi	25
4.2 Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Menggunakan SIPD-RI Pada Badan keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024.....	25
4.2.1 Penatausahaan Keuangan Daerah Ganti Uang Persediaan.....	32
4.2.2 Penatausahaan Keuangan Daerah Belanja LS-Barang dan jasa	34
4.3 Kendala-kendala Penatausahaan Keuangan Daerah Menggunakan SIPD-RI35 4.3.1 Solusi Terhadap Kendala.....	40
BAB V KESIMPULSN DAN REKOMENDASI.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Rekomendasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	46



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah pembangunan dibutuhkan yang namanya perencanaan serta penganggaran yang memadai guna mewujudkan alokasi keuangan yang tepat dalam hal pendanaan program prioritas yang telah diterapkan oleh pemerintahan. Dan tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* merupakan salah satu poin penting dalam proses pembangunan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas dari perencanaan serta penganggaran tersebut sangat diperlukan akuntabilitas keuangan yang memadai, sehingga dapat memberikan nilai tambahan *Early Warning* sebagai fungsi perencanaan dan penganggaran, dimana pelaporan keuangan pemerintah daerah harus mampu memuat informasi yang dibutuhkan oleh SKPD sebagai perangkat daerah yang meliputi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, serta informasi naratif yang dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.

Kementerian Dalam Negeri yang merupakan instansi induk pemusatan data pengelolaan keuangan daerah telah membuat sebuah terobosan baru sebagai bentuk dukungan untuk dapat mewujudkan *Good Governance* dan tetap mempertahankan nilai *Early Warning* bagi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah – Republik Indonesia (SIPD-RI) telah menjadi instrumen yang penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah di Indonesia. Melalui SIPD-RI, Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan aspek pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan pengeluaran, sampai dengan pelaporan

keuangan. Aplikasi SIPD-RI merupakan aplikasi yang sudah berbasis *microservices* dan sebagai pengganti Aplikasi sebelumnya yang sudah digunakan sejak tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari implementasi SIPD menurut Pratama (2023) adalah untuk meningkatkan dan mempermudah percepatan implementasi, kontrol dan evaluasi kegiatan pemerintahan khususnya perencanaan oleh pemerintah daerah. Namun, meskipun telah diimplementasikan di sebagian besar daerah di Indonesia, masih terdapat berbagai kendala yang perlu di atasi agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan lancar. Kendala-kendala seperti di jam-jam tertentu sulit untuk di akses dikarenakan server terpusat karena seluruh Indonesia menggunakan atau mengakses Aplikasi SIPD-RI dan masih dalam tahap pengembangan dikarenakan tergolong baru dan masih dalam bentuk website. Meskipun terdapat kendala tetapi ada solusinya yang dimana berkordinasi dengan Bidang Perbendaharaan selaku PIC dan selanjutnya Bidang Perbendaharaan akan melakukan konsultasi dengan Tim Pusdatin.

(Naila Cita, 2022) dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (Naila Cita, 2022) menyatakan bahwa penggunaan SIPD-RI pada Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal, di karenakan terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya SOP terkait SIPD-RI dari BPKAD, menu SIPD-RI belum maksimal, dan keterlambatan perbaikan dari pusat.

Seperti halnya Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dan telah menerapkan SIPD-RI berbasis *microservices* dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Sebagai salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang berkembang, Sulawesi Utara memiliki kebutuhan yang besar akan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) *piloting* untuk mengimplementasikan SIPD-RI pada Tahun Anggaran 2024, dimana sejak 10 tahun terakhir menggunakan

SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan FMIS (*Financial Management Informasi System*) yang tentu saja terdapat banyak transisi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Pada Badan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas berikut ini adalah rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi penatausahaan keuangan daerah menggunakan SIPD-RI pada Tahun Anggaran 2024 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apa saja kendala-kendala, serta cara mengatasi kendala yang dihadapi khususnya penatausahaan pengeluaran belanja daerah menggunakan SIPD-RI pada Tahun Anggaran 2024 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada implementasi penatausahaan keuangan daerah khususnya Belanja tahun anggaran 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana sesuai data dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penatausahaan keuangan daerah, khususnya penatausahaan pengeluaran belanja daerah pada SIPD-RI Tahun Anggaran 2024 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara?
2. Untuk mengetahui dan mengatasi kendala-kendala teknis dan non teknis penatausahaan keuangan daerah, khususnya penatausahaan pengeluaran belanja daerah pada SIPD-RI tahun anggaran 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar belakang, Rumusan masalah, serta Tujuan Penelitian terdapat beberapa manfaat bagi Penulis, Bidang Akademik, dan Instansi Pemerintahan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini manfaat dari Penulisan Skripsi yang memiliki manfaat kedepannya untuk kemajuan Bersama, baik secara Teoritis maupun secara Praktis:

1. Manfaat Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam menjelaskan bahkan mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dalam bidang Akuntansi khususnya pemerintahan. Agar kedepannya ilmu tersebut dapat di bawa dan dipraktikkan penulis sampai kedunia pekerjaan.
2. Manfaat bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Hasil peelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khususnya BKAD sebagai pengguna aplikasi SIPD-RI, agar kedepannya dapat mempertimbangkan dan memperhatikan kembali saran serta masukan yang penulis sampaikan untuk kedepannya dijadikan bahan evaluasi kinerja kedepannya.
3. Manfaat Bagi Institusi Politeknik Negeri Manado
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi kedepannya bagi pihak lain yang membutuhkan informasi tambahan, dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan penggunaan variable yang sama.